



an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

PENETAPAN

Nomor 0145/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memutuskan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. DGU, tempat tinggal di RT.06 Desa Adang Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di RT.06 Desa Adang Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, atau bersama-sama bisa juga selanjutnya disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat-alat bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 03 Mei 2017 dengan Nomor 0145/Pdt.P/2017/PA.Tgt. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser,

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/038/V/2016, tanggal 26 Mei 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami istri dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Adang Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, hingga sekarang;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 17 Oktober 2016, dan sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sebagai bukti sah kelahirannya;

4. Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena usia anak dan umur pernikahan yang normal belum tercukupi, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan tentang asal-usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan anak sebagaimana point 3 (tiga) diatas adalah benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 17 Oktober 2016, adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 3) Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang, pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan tambahan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah secara agama dan negara (tercatat di KUA Long Ikis) pada tanggal 26 Mei 2016, namun pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I telah hamil empat bulan;

- Bahwa berdasar pengakuan Pemohon I dan dibenarkan Pemohon II, anak yang dikandung Pemohon II adalah hasil hubungan badan dengan Pemohon I;
- Bahwa anak Para Pemohon, ANAK, Lahir tanggal 17 Oktober 2016; lahir lima bulan setelah akad nikah di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/038/V/2016, tanggal 26 Mei 2016 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401060809160008 tertanggal 13 April 2017 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas anak dari pasangan PEMOHON I dan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan dan diketahui oleh Kepala Desa Adang Jaya, tertanggal 17 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya



dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama:

1. SAKSI I., umur 31 tahun, menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa saksi adalah kakak seibu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di di KUA Long Ikis pada tanggal 25 Mei 2016;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia satu orang anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa saksi mendampingi Pemohon II melahirkan anak tersebut;
- Bahwa sejak anak tersebut dilahirkan sampai sekarang, tidak pernah ada orang yang menyangkal tentang keberadaannya sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk keperluan mengurus dokumen kependudukan, khususnya untuk anak Para Pemohon yang belum memiliki akta kelahiran;

2. SAKSI II., umur 30 tahun, menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama dan negara di KUA Long Ikis pada tanggal 25 Mei 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia satu orang anak perempuan bernama ANAK;



Bahwa sejak anak tersebut dilahirkan sampai sekarang, tidak pernah ada orang yang menyangkal tentang keberadaannya sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar usul anak adalah salah satu syarat guna memperoleh tanda kependudukan/akta kelahiran anak dari dinas terkait;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjukkan hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang dengan menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan satu orang anak perempuan bernama ANAK, lahir tanggal 17 Oktober 2016, adalah anak/keturunan dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam permohonan maupun penjelasan tambahan Para Pemohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis/surat berkode P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Para Pemohon seluruhnya telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka semua alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah secara agama dan sipil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.2 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam satu keluarga, Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, dan Pemohon II sebagai isteri atau ibu rumah tangga, sedang seseorang bernama ANAK adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.3 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak dari pasangan PEMOHON I dan Kiki Astarina, yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa benar anak perempuan bernama ANAK tersebut merupakan anak yang terlahir dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya; maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pokok keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata menguatkan kebenaran dalil-dalil

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai kebenaran anak keturunan Para Pemohon yang bernama ANAK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan serta penjelasan Pemohon I dan Pemohon II atas permohonan permohonannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara resmi (agama dan negara) pada tanggal 26 Mei 2016 di KUA Long Likis, Kabupaten Paser;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir tanggal 17 Oktober 2016;
- Bahwa tidak ada orang yang menyangkal atau keberatan dengan keberadaan kedua anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka atas permohonan Para Pemohon yang memohon kepada pengadilan untuk menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas sebagai anak sah dari Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28-B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Kata-kata "melanjutkan keturunan" apapun pengertiannya pasti terjemahan konkritnya adalah "anak", yakni kehadirannya melalui pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa*, baik secara alami maupun berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan, yang keberadaannya harus dilakukan melalui perkawinan yang sah. Hal ini dipertegas pula dengan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah itu sendiri, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya larangan perkawinan yang dapat menghalangi perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan (Jude Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian, oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah dalam atau akibat perkawinan dan hubungan suami istri yang sah, maka secara otomatis harus dinyatakan pula bahwa anak tersebut di atas (ANAK) adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan maksud Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas telah pula sesuai dengan *hujjah syar'iyah* yang tercantum dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, jilid VII halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fāsid*, adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fāsid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa hal demikian juga tertera/termuat dalam Ensiklopedi Hukum Islam karya A. Aziz Dahlan pada Jilid 1 halaman 112 yang menyatakan bahwa ulama fikih sangat menyatakan, nasab seorang anak dapat ditetapkan melalui cara (a) pernikahan sah atau fasid, (b) pengakuan atau gugatan terhadap anak, dan (c) melalui alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil dan keterangan di atas, diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, penetapan asal usul anak (nasab) ini dimohonkan bertujuan untuk mendapatkan akta kelahiran guna mengurus hak-hak Para Pemohon dan anak-anaknya sebagai warga negara, maka majelis hakim berpendapat, motivasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan untuk perlindungan hak asasi seorang anak sebagaimana yang diamanatkan dalam ajaran Islam maupun dalam konstitusi negara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: *Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan setelah secara seksama memenuhi Pasal 103 ayat (2), maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai **dasar hukum bagi instansi pencatat kelahiran (Kantor Dinas Kependudukan dan**

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Paser), untuk menerbitkan akta kelahiran anak dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK, Lahir tanggal 17 Oktober 2016, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 Hijriah, oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hakim Anggota,

ttd.


Erik Aswandi, S.H.I.

gganti,

Kutni

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt